

ANALISIS PERAN SERTA TEKNOLOGI DALAM INOVASI PELAYANAN PUBLIK KEPADA NARAPIDANA DI ERA DISRUPSI PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA ENIM

Almuqtadir Pasya, Padmono Wibowo

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

e-mail : almuqtadir.pasya@gmail.com, padmonowibowo@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil judul Analisis Peran Serta Teknologi Dalam Inovasi Pelayanan Publik Kepada Narapidana Di Era Disrupsi Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Muara Enim, penelitian dilakukan bertujuan untuk menganalisa bagaimana teknologi mengambil peran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi petugas pemasarakatan khususnya pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Muara Enim. Penelitian ini menggunakan teknik Penelitian Kualitatif, data di dalam penelitian diambil menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di lapangan, hal ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui secara langsung persepsi dari petugas pemasarakatan yang berada pada Lapas Kelas II B Muara Enim tentang bagaimana teknologi mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada, serta apa saja manfaat yang diberikan dengan adanya inovasi teknologi berbasis aplikasi baik yang aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, maupun inovasi aplikasi hasil inovasi pelayanan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Muara Enim itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi memiliki peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi petugas pemasarakatan, di antaranya adalah teknologi memungkinkan segala sesuatunya dapat dilakukan secara onlie, serta real time.

Kata Kunci : Teknologi, Pelayanan, Narapidana

ABSTRACT

This study takes the title Analysis of the Role of Technology in Public Service Innovations for Prisoners in the Era of Correctional Disruption at the Class II B Muara Enim Correctional Institution, the study aims to analyze how technology plays a role in carrying out the duties and functions of correctional officers, especially in Class II B Correctional Institutions. Muara Enim. This study uses qualitative research techniques, the data in the study were taken using interviews and direct observations in the field, this was done so that researchers could know firsthand the perceptions of correctional officers who were in the Class II B Muara Enim Prison about how technology affects the implementation of tasks and existing functions, as well as what benefits are provided by application-based technological

innovations, both applications issued by the Ministry of Law and Human Rights, the Directorate General of Corrections, as well as application innovations resulting from service innovations issued by the Class II B Muara Enim Penitentiary itself. The results of the study indicate that technology has a very large role in influencing the implementation of the duties and functions of correctional officers, including technology that allows everything to be done online, as well as in real time.

Keywords: *Technology, Services, Prisoners*

PENDAHULUAN

Teknologi merupakan sebuah konsep yang memiliki landscape yang begitu luas yang merujuk ke beberapa cabang ilmu pengetahuan, istilah teknologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani “*techne*” yang berarti kerajinan, dan “*logia*” yang berarti studi tentang sesuatu. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dari hari ke-hari tanpa terasa semakin mempengaruhi segala aktivitas dan kegiatan yang di lakukan oleh manusia mulai dari kegiatan perekonomian seperti perdagangan, bahkan hingga merambah ke dunia Birokrasi para ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam melaksanakan segala tugas dan fungsinya, salah satunya kedalam bentuk pelayanan terhadap publik. Pengaruh teknologi yang mengubah tatanan dalam kehidupan manusia secara besar-besaran ini biasa disebut dengan “disrupsi”, disrupsi ialah sebuah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental yang mengubah semua sistem, tatanan, dan landscape yang ada ke cara-cara baru. Setiap saat dalam kehidupan sehari-hari manusia dalam menjalani kehidupannya mungkin tidak akan pernah lepas dari peran teknologi, seperti misalkan handphone yang sering dipakai untuk menjelajah di media-media sosial, atau bahkan belanja kebutuhan, semua dapat dilakukan dalam satu penemuan teknologi yang berada dalam genggamannya manusia saat ini. Menurut *Read Brain (1937)* mengatakan bahwa “teknologi pada dasarnya mencakup semua alat, mesin, peralatan, perlengkapan, senjata, perumahan, pakaian, transportasi dan komunikasi perangkat, dan juga keterampilan, yang akan memungkinkan kita sebagai manusia bisa memproduksinya”.

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (01) Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana, dalam Pasal 1 Ayat (03) Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana/wbp yang di dalamnya merupakan miniatur dari masyarakat, juga berperan dalam memberikan pelayanan kepada para warga binaan, peran serta teknologi juga mempengaruhi pelaksanaan pelayanan ini sehingga lahirlah inovasi pelayanan publik yang berbasis digital di Lembaga Pemasyarakatan. Bahwa dengan mengacu pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 di Bab 1 Ketentuan Umum pada Pasal 1 Ayat (01) menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang berbasis elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pemerintah juga dalam hal ini turut mendorong instansi-instansi pemerintahan di semua

Kementrian untuk ikut andil dalam mewujudkan pemerintahan yang berbasis teknologi melalui program Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBK/WBBM, berdasarkan Permenpanrb No. 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permenpanrb No. 52 Tahun 2014, program ini dimaksudkan untuk mewujudkan instansi pemerintahan yang bersih dari praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), adapun ketika suatu instansi berhasil meraih WBK dan akan bergerak menuju WBBM, maka diharuskan adanya suatu inovasi berbasis teknologi yang diciptakan oleh instansi tersebut sebagai syarat kelulusan program WBBM. Unit Pelaksana Teknis seperti Lembaga Pemasaryakatan dibawah naungan Kementrian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasaryakatan juga berperan aktif dalam mewujudkan program pemerintah ini, maka dari itu suatu UPT Pemasaryakatan atau Lapas harus menciptakan suatu inovasi berbasis teknologi pada UPT nya, di dalam artikel ini penulis berfokus untuk mengadakan penelitian dengan judul Peran Serta Teknologi Dalam Inovasi Pelayanan Publik Kepada Narapidana di Era Disrupsi Pemasaryakatan pada Lembaga Pemasaryakatan Kelas II B Muara Enim.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, secara umum penelitian kualitatif dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Adapun pendekatan yang digunakan dalam metode ini ialah pendekatan deskriptif, menurut (*Indrianto: 2010*) penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang bertujuan untuk menguji atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan status saat ini dari subjek yang di teliti. Adapun penelitian ini mengambil tema peranan teknologi, artinya peneliti mencoba untuk menggambarkan seberapa jauh teknologi berperan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi petugas pemsaryakatan pada Lembaga Pemasaryakatan Kelas II B Muara Enim khususnya terhadap tugas berupa pelayanan publik terhadap narapidana atau warga binaan pemsaryakatan dan inovasi yang mampu di ciptakan dengan adanya teknologi tersebut yang akan semakin mempermudah pemberian pelayanan terhadap para narapidana di Lapas. Jenis dan sumber data di dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut (*Loafand: 2008*) data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari lapangan melalui wawancara sumber atau informan yang berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan melalui wawancara informan dan observasi langsung pada lokus tempat penelitian. Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya, tetapi data ini diperlukan guna melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer, data sekunder dapat berupa studi pustaka yang berasal dari buku-buku, penelitian lapangan, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

PEMBAHASAN

Lembaga Pemasaryakatan Kelas II B Muara Enim merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasaryakatan yang berada dibawah naungan Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi

Manusia Sumatera Selatan, saat ini Lapas Kelas II B Muara Enim merupakan salah satu UPT yang menjadi role model di wilayah Sumatera Selatan dikarenakan Lapas Kelas II B Muara Enim adalah salah satu dari 2 UPT yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) pada Kanwil Sumsel. Di dalam pemberian pelayanan kepada narapidana dan masyarakat, Lapas Kelas II B Muara Enim juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi yang ada, seperti penggunaan SDP, Sisumaker, Simonev Bama, serta sebuah terobosan inovasi teknologi yang dinamai dengan Sistem Pelayanan Lanim Terpadu atau Silapadu.

Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)

Sistem Database Pemasyarakatan atau yang biasa disingkat SDP merupakan suatu terobosan inovasi teknologi di dunia Pemasyarakatan yang dimulai sejak tahun 2008. SDP ini merupakan program yang dibuat demi memenuhi informasi kepada publik sehingga masyarakat dapat mengakses layanan informasi secara proaktif, SDP juga merupakan sistem yang berfungsi sebagai alat bantu kerja para petugas pemasyarakatan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun tujuan dibuatnya SDP ini, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Layanan Kepada WBP

Dengan adanya SDP ini, maka warga binaan dapat menerima kepastian hukum di karenakan di dalam sdp ini terdapat informasi yang berisi tentang berapa lama masa pidana yang wbp jalani, berapa lama masa pidana yang sudah di jalani, dan kemungkinan kapan akan habisnya masa pidana yang dijalani oleh warga binaan di Lapas Kelas II B Muara Enim. Selain itu sdp juga memastikan tidak adanya pratek pemalsuan data, seperti kesalahan data informasi pribadi wbp yang sengaja di palsukan, misalkan seorang wbp yang mengaku masih berusia 16 tahun padahal wbp tersebut sudah berusia 18 tahun, ataupun untuk mengetahui apakah narapidana/wbp yang masuk kedalam Lapas itu sudah pernah terjerat pidana hukum sebelumnya atau tidak, SDP juga mampu melakukan deteksi dini overkapasitas dengan menampilkan data upt mana saja yang mengalami overkapasitas, sehingga para pengampuh kebijakan dapat mengambil keputusan untuk melakukan mutasi WBP berdasarkan data yang valid dan terkini

2. Peningkatan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat

SDP memberikan transparansi data pemasyarakatan bagi media dan masyarakat, dimana SDP sendiri menyediakan layanan SMS-Lap, sehingga bagi masyarakat yang tertarik ingin mengetahui informasi terkini seputar dunia pemasyarakatan dapat dengan mudah mengakses langsung informasi tersebut melalui kanal website sdp pemasyarakatan

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Internal

Melalui SDP, peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya terjadi terhadap WBP dan masyarakat saja, melainkan juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan internal kedalam proses kerja pemasyarakatan, salah satunya ialah SDP akan mempermudah monitor penyalahgunaan penempatan kamar, dan dengan SDP juga memungkinkannya untuk di lakukan standarisasi data input wbp dengan menyeragamkan format persuratan pada setiap tahapan.

Sisumaker (Sistem Informasi Surat Masuk Dan Surat Keluar)

Sisumaker merupakan singkatan dari Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikoordinir oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pusat yang meliputi pengelolaan surat masuk, surat keluar, nota dinas, agenda, dan pesan. Sisumaker ini di resmikan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.HH-01.TI.03.02 Tahun 2018. Dengan keberadaan aplikasi Sisumaker ini, sangat-sangat membantu pejabat struktural dalam memantau arus surat masuk dan keluar walau sedang melakukan perjalanan dinas sekalipun karena aplikasi dapat dibuka dengan bermodalkan smartphone dan koneksi internet saja. Yang membedakan antara surat sumaker dan non sumaker adalah barcode, setiap surat yang di distribusikan melalui sisumaker akan otomatis diberikan sebuah barcode.

Simonev Bama

Sistem Monitoring dan Evaluasi Bahan Makanan (Simonev Bama) merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Pemasaryakatan, aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk memonitor langsung pelaporan harian terkait permintaan Bama (bahan makanan), penerimaan Bama, penyimpanan Bama, pengolahan Bama, Sertifikat Laik Higiene, Sertifikat Penjamah Makanan, dan Sertifikat Tata Boga pada UPT Lapas seluruh Indonesia, yang kemudian dapat diverifikasi oleh Verifikator Kantor Wilayah setiap harinya, sehingga pelaksanaan penyelenggaraan makanan narapidana/wbp dapat terlaksana sesuai tujuan penyelenggaraannya. Aplikasi ini di diluncurkan melalui surat edaran Dirjenpas No. PAS-24.OT.02.02 Tahun 2021, aplikasi ini dibuat guna meningkatkan kualitas layanan pemberian makanan bagi tahanan, anak dan narapidana di Rutan, LPKA, Lapas dan RS Pengayoman. Berdasarkan surat edaran tersebut, aplikasi Simonev Bama berfungsi sebagai media pengendalian dan pengawasan berbasis TI dibidang penyelenggaraan makanan bagi tahanan, anak dan narapidana oleh Stakeholders Internal dan Eksternal Kementerian Hukum dan HAM yang dapat diakses secara real time, akurat, transparan, dan akuntabel.

Silapadu (Sistem Pelayanan Lanim Terpadu)

Sistem Pelayanan Lanim Terpadu atau Silapadu merupakan sebuah inovasi teknologi berbasis aplikasi yang dikembangkan oleh Lapas Kelas II B Muara Enim, aplikasi ini sendiri masih dalam tahap proses perkembangan lebih lanjut oleh pihak Lapas Kelas II B Muara Enim. Aplikasi Silapadu berfungsi memberikan layanan integrasi narapidana, pelayanan ini berupa pengurusan usulan remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas yang kesemuanya dapat di akses secara online oleh pihak keluarga wbp, yang berarti keluarga wbp tidak harus datang langsung ke Unit Pelaksana Teknis atau Lapas. Adapun tahapan pengurusan usulan remisi, pb, cb, dan cmb pada apllikasi Silapadu adalah pertama-tama pihak keluarga wbp dapat mengunduh berkas persyaratan usulan pada laman aplikasi, kemudian melengkapi segala data dan persyaratan yang dibutuhkan, lalu berkas usulan yang sudah terisi data dan terlengkapi berbagai persyaratan lainnya dapat langsung di upload secara online dengan format pdf di aplikasi Silapadu, selanjutnya

berkas usulan yang sudah di upload akan proses langsung oleh pihak bagian registrasi pada Lapas Kelas II B Muara Enim.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Enim telah melakukan pemanfaatan Teknologi Informasi secara optimal pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang di emban, hal tersebut dibuktikan salah satunya adalah dengan pemanfaatan beragam teknologi berbasis aplikasi yang diperuntukkan guna mempermudah pelaksanaan tugas, serta memonitor secara langsung pelaksanaan tugas yang dilakukan agar terhindar dari segala penyelewengan, dan terpenuhinya hak-hak narapidana, tahanan, dan anak sehingga pembinaan dapat terselenggara sesuai dengan tujuan pembinaan terhadap narapidana atau wbp yang tercantum dalam UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yaitu agar narapidana atau warga binaan dapat memperbaiki diri, tidak mengulangi lagi tindak kejahatan yang dilakukan, serta dapat menjadi pribadi yang bermanfaat dan berbekal keterampilan kerja pada saat telah selesai menjalani masa pidana

Rekomendasi

Penulis memiliki beberapa saran yang ingin disampaikan melalui penelitian ini, yaitu :

1. Mengembangkan lebih lanjut aplikasi Silapadu yang merupakan terobosan teknologi berbasis aplikasi oleh Lapas Kelas II B Muara Enim, dengan menambahkan lebih banyak lagi fitur-fitur yang dapat di akses oleh masyarakat atau pihak keluarga warga binaan seperti misalkan informasi mengenai estimasi bebas keluarga masyarakat yang berada di dalam Lapas, dan kemungkinan pemberian remisi yang akan datang, sehingga pihak keluarga dari warga binaan dapat mempersiapkan berkas usulan lebih awal
2. Mendigitalisasikan beberapa pekerjaan yang masih dilakukan secara konvensional/manual, seperti pada penerimaan penitipan barang, untuk pengambilan nomor antrian titipan barang mungkin dapat dilakukan melalui aplikasi Silapadu yang sudah dikembangkan, pengambilan nomor antrian dapat di ambil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan seperti data pengirim dan penerima barang titipan di Lapas, sehingga keluarga warga binaan ketika datang ke Lapas sudah tidak perlu lagi mengambil antrian dan mengisi data terlebih dahulu yang tentunya apabila hal ini dilakukan akan meningkatkan efisiensi pelayanan kepada narapidana dan masyarakat khususnya keluarga dari warga binaan

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan-undangan:

UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

(9. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-OI.Tl.03.02 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Surat Masuk Dan Surat Keluar (Sisumaker) Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan HAM.Pdf, 2018)

PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019. (2019). Tentang perubahan atas Permen PAN-RB Nomor 52 Tahun 2014. *Peraturan*, 53(9), 1689–1699.

Pemasyarakatan, D. J. (2021). *Kepala Kantor Wilayah Kepala Divisi Pemasyarakatan Kepala UPT Pemasyarakatan Penyelenggara Makanan bagi Tahanan , Anak dan Narapidana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di - SURAT EDARAN PEMANFAATAN APLIKASI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI BAHAN MAKANAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (SIMONEV BAMA-KUMHAM) GUNA MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PEMBERIAN MAKANAN BAGI TAHANAN , Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan pemberian makanan yang layak dan sesuai standar kesehatan sebagaimana telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat d dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan , Anak dan Narapidana , diperlukan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan makanan bagi Tahanan , Anak dan Narapidana secara berjenjang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah di 526 (lima ratus dua puluh enam) UPT Pemasyarakatan Penyelenggara Makanan . Kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan makanan merupakan aktifitas mengikuti dan mengetahui perkembangan setiap proses penyelenggaraan.*

Website :

<http://sdp.ditjenpas.go.id/manual/3.6.1/MaksuddanTujuan.html>

<http://www.yuridis.com/sistem-database-pemasyarakatan-program-unggulan-direktorat-jenderal-pemasyarakatan/>

Jurnal Ilmiah/Majalah:

Achmad, F. H., & Rofikah, R. (2018). Penerapan Sistem Database Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 7(3), 327–336.
<https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/40610/26766>

Buntuang, R. F. V. (2020). Kualitas Pelayanan Kunjungan Berbasis Sistem Database Pemasyarakatan. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(3), 458–466